

## ORANG TUA ASUH DI PANTI ASUHAN: KONFLIK PERAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK ASUH

**Yadi Purwanto**

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
yadipurwanto@gmail.com

### INTISARI

Tidak ada seorang anakpun mengharapkan akan kehilangan orangtua, baik karena meninggal dunia, maupun ditinggalkan perceraian, dibuang atau dititipkan. Sebagian mereka masih beruntung ditampung di panti asuhan. Mereka mendapatkan perhatian, pengayoman dan kasih sayang “orang tua “dummy”, yaitu berperan sebagai orang tua tetapi bukan orang tua. Di sisi lain anak asuh menerima dengan pemaknaan yang berbeda, mulai dari penerimaan yang total, meragukan, dan menolak. Rentang penerimaan psikologis ini fluktuatif kadang menguat positif kadang menguat negatif. Hal tersebut tidak terlepas dari pola yang diperankan orang tua asuh. Orang tua asuh memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu mereka sebagai orang tua angkat, orang lain yang berjasa, kakak atau teman. Di sisi lain peran orang tua asuh memiliki sisi ambiguitas, yaitu antara sebagai orang lain dan sebagai orang tua. Ambiguitas ini berpengaruh besar dalam pola asuh pembentukan karakter anak asuh.

**Kata kunci:** orang tua, orang tua asuh, anak asuh, panti asuhan, ambiguitas peran, karakter.

### PENDAHULUAN

Jumlah panti asuhan di Indonesia cukup besar, menurut data departemen sosial berjumlah kurang dari 8.000 buah dengan daya tampung 0,5 juta anak. Daya tampung tidak menunjukkan jumlah sesungguhnya dari jumlah anak asuh. Anak asuh di panti asuhan memiliki sebab dan latar belakang yang berbeda-beda. Seperti kemiskinan, dan terutama karena kayatiman atau ketidakjelasan status orang tuanya.

Keyatiman terjadi karena (a) meninggal dunia ibu, ayah atau keduanya, (b) ditinggalkan karena dibuang oleh orang

tuanya sehingga tidak diketahui apakah orangtuanya masih hidup atau tidak (c) ketidakjelasan status identitas orang tua, baik karena perzinahan, perkosaan, dan penculikan.

Jumlah anak yatim di Indonesia relatif besar, sekitar 4% dari anak-anak Indonesia berstatus yatim dan yatim piatu. Jumlah tersebut berasal dari keluarga dengan status pernikahan. Sedangkan fenomena keyatiman sebab dibuang dan ketidakjelasan biasanya disebabkan hasil perzinahan. Jumlah aborsi yang dilakukan oleh usia produktif seperti remaja pada tahun 2009 berjumlah 1,3 juta, yang dapat dijadikan

indikator akan terdapatnya anak-anak yang dilahirkan tetapi tidak diaborsi namun terpaksa dibuang, dititipkan atau dipungut karena ketidakmampuan/ketidakmauan ibu membesarkan anaknya.

Pilihan menitipkan anak di panti asuhan merupakan salah satu pilihan yang dipandang pilihan terbaik dibandingkan pilihan lainnya, yaitu: 1) dititipkan kepada organisasi/lembaga yang memiliki status badan hukum, sehingga bila suatu saat akan diambil relatif mudah diakses, 2) kemampuan finansial lembaga relatif lebih terjamin dibandingkan (relatif) individu tertentu, karena sumber pendanaan lebih banyak dan bersifat komunitas/jamaah/paguyuban/jaringan, 3) memiliki konsep, kurikulum, program, pengurus, pengelola sehingga keberlanjutannya dapat diprediksi dan tanggung jawab sosialnya relatif lebih akuntabel. 4) bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti adanya sekolah, pesantren, pusat pelatihan dan kewirausahaan sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan anak secara berkelanjutan. 4) ada perlindungan dari hukum yaitu legalitas negara, dan juga terdaftar di instansi departemen sosial sehingga sewaktu-waktu terjadi kedaruratan dapat dimintakan bantuannya kepada pemerintah, seperti bantuan rutin sosial, rehab bangunan, vakansi lebaran, keringanan biaya pendidikan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan perintah UUD pasal 34 "anak yatim dan terlantar dipelihara oleh negara".

Meskipun pilihan di panti asuhan lebih baik, namun implikasi dari hidup dipanti asuhan membawa konsekuensi psikologis terutama dalam pembentukan sikap perilaku harian. Penelitian Farida Rochmah (2009) di panti asuhan menyimpulkan bahwa peran orang tua asuh di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Karanganyar dalam memberikan pengasuhan atau pembinaan pada remaja masih kurang optimal yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam konseling serta tingkat peran aktif orang tua asuh dalam menanamkan akhlakul karimah masih rendah. Hal ini menandakan bahwa peran orang tua asuh terhadap tingkah laku dan nilai moral pada remaja yatim masih kecil.

Pengasuhan anak sangat tergantung pada pola asuh yang ditanamkan panti asuhan. Oknum pengurus atau pengelola pada dasarnya menerapkan pola asuh sebagaimana pada umumnya, yaitu sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara menunjukkan otoritas dan cara memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak asuh.

Cara mendidik di panti asuhan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Thoha (1996) mendeskripsikan pendidikan secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan

keterampilan yang dilakukan dengan sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Dalam situasi seperti ini yang diharapkan muncul dari anak asuh adalah efek-instruksional yakni respon-respon anak terhadap aktivitas pendidikan panti asuhan. Pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara orang tua asuh dengan keluarga, dan masyarakat. Semua ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi di mana anak selalu bercermin terhadap kehidupan sehari-hari dari orang tua asuhnya.

#### **KRITIK TERHADAP TEORI POLA ASUH "POLITIS"**

Banyak model pola asuh, seperti Hurlock (2004) yang mendeskripsikan keluarga seperti institusi politik: yaitu Demokrasi, otoriter dan leizer fair. Tentu nilai-nilai politik kurang tepat untuk mendeskripsikan wilayah rumah tangga yang berisi komunikasi kasih sayang. Demokrasi merupakan proses dan mekanisme sosial yang dinilai akan lebih mendatangkan kebaikan bersama bagi orang banyak. Sedangkan bila dikaitkan dengan istilah pemimpin, maka pemimpin demokratis adalah pemimpin yang memberikan penghargaan dan kritik secara objek dan positif. Dalam pendekatan psikologi sosial seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin yang dapat memerankan fungsinya

seperti mendinamisasi kelompok. Ia bertindak sebagai seorang kawan yang lebih berpengalaman dan turut serta dalam interaksi kelompok dengan peranan sebagai kawan (Gerungan, 1996). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian pola asuh demokratis paling tidak mencerminkan pola asuh yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, antara lain kebebasan, maksudnya memberikan kebebasan kepada anak dalam hal yang bersifat positif.

Melihat karakter demokrasi dalam defenisi politik tidak begitu cocok untuk memotret keluarga khas Indonesia yang mendahulukan musyawarah. Lebih tepat pengertian demokratis diganti dengan musyawarah. Artinya pola asuh yang baik adalah yang senantiasa mendahulukan musyawarah dengan memberikan posisi terhormat kepada orang tua. Hal ini telah tumbuh di pedesaan dan pesantren, bahkan mereka tidak mengenal istilah demokratis, mereka menyebutnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah (Said, 1999).

Musyawarah mengutamakan keseimbangan antara nilai sosial dan nilai agama, antara kepentingan pemilik otoritas kelaurga dengan kepentingan anggota keluarga (Purwanto, 2010). Pengasuhan anak seimbang, yaitu tidak

boleh membiarkan dan memberi kebebasan sebeb-bebasnya dan juga jangan terlalu menguasai anak, tetapi mengasuh harus bersikap membimbing ke arah perkembangan anak. Pola asuh positif perlu pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak mendengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggungjawab kepada diri sendiri. Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.

Adapun indikator-indikator pola asuh efektif di panti asuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1) Kedisiplinan**

Disiplin tidak identik dengan kesalahan, melainkan juga berkaitan dengan kehormatan dan penghargaan. Disiplin dapat diartikan *sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, dan mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku* (Surya, 2003).

Kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu menaati tata tertib (di sekolah atau kemiliteran), dan dapat

pula berarti ketaatan pada aturan dan tata tertib.

J.B. Syke (1991) mendefinisikan Disiplin sebagai berikut:

*“Branch of instruction or learning, mental and moral training adversity as effecting this system of rules for conduct, behaviour according to established”.*

Soemarno (1998) mendefenisikan disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang).

Dalam proses penanaman kedisiplinan orang tua juga harus membina hubungan baik dengan anak-anak, agar kedisiplinan yang diajarkan oleh orang tua benar-benar diterima dan dilaksanakan oleh anak. Mengingat anak itu butuh dihargai, diakui keberadaannya dan sebagainya.

Untuk menjadikan kedisiplinan itu efektif, Charles Schaefar (1979) memberikan kriteria, yaitu: a) Menghasilkan atau menimbulkan suatu keinginan perubahan atau pertumbuhan pada anak, b) Memelihara harga diri anak, c) Memelihara hubungan yang rapat (erat) antara orang tua dengan anak.

Dalam proses penanaman kedisiplinan ini orang tua juga harus bersikap dan bertindak dengan tegas dengan maksud agar ajaran yang diberikan dapat diterima dan dipahami oleh anak, sehingga tujuan disiplin tercapai. Tujuan disiplin adalah mendidik anak untuk mengatur sendiri. Dalam hal ini anak harus diajar percaya pada diri sendiri, mengendalikan diri dan tidak tergantung pada orang lain (Ellen G. White dalam Marhijanto, 2004; Kartini, 1985).

Di samping itu, disiplin juga bertujuan untuk menolong anak memperoleh keseimbangan antar kebutuhan untuk berdikari dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain.

Dengan ditanamkannya disiplin mungkin, diharapkan menambah kematangan dalam bertindak dan bertingkah laku, sehingga tidak akan terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh adanya perebutan hak dan kekuasaan. Hal ini penting yang juga harus diingat dalam menerapkan kedisiplinan adalah adanya ketegasan dan ketetapan. Artinya kedisiplinan itu diberlakukan secara kontinu, bukannya hari ini disiplin besok sudah lain lagi.

## 2) *Kebersamaan*

Kebersamaan adalah karakter utama dari pola asuh musyawarah. Kebersamaan dekat dengan pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau

masyarakat. Tanpa kerjasama dan tanpa rasa kebersamaan keseimbangan hidup akan terancam punah. Kata yang tepat untuk istilah kehidupan bersama dengan kerjasama adalah kegotong-royongan. Apabila sejak dini anak sudah ditanamkan sikap yang demikian itu, maka kelak akan terlatih dan bersikap hidup dalam penuh kegotong-royongan.

### **Diskusi: Konflik dan Ambiguitas Peran Orang Tua Asuh Panti Asuhan**

Fakta-fakta berikut dapat menjadi fokus diskusi. Ada beberapa catatan penting yang memprihatinkan tentang pengasuhan dan kepantasuhan di Indonesia sebagaimana dilaporkan Depsos RI (2008), yaitu:

Di bawah judul *Kurangnya Pengasuhan di Panti Asuhan* yang diposting tanggal 05 Januari 2008 ([www.depsos.go.id/moduls.php?name=News&file=print&sid=674](http://www.depsos.go.id/moduls.php?name=News&file=print&sid=674)) dimpulkan beberapa hal yang selama ini amat jarang diketahui oleh halayak. Dikatakan dalam klaimnya, inilah sebuah laporan baru yang diluncurkan oleh DEPSOS RI, Save the Children dan Unicef ([www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net)), yang merupakan laporan komprehensif pertama mengenai kualitas pengasuhan di panti asuhan anak di Indonesia. Laporan itu sendiri diberi judul yang amat indah "Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia". Laporan itu sendiri merangkum asesmen secara mendalam terhadap 37 panti asuhan yang tersebar di 6 provinsi, lengkap dengan analisis

hukum dan kebijakan dalam konteks penyelenggaraan panti asuhan.

1. Jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia diperkirakan antara 5.000 s.d 8.000 yang mengasuh sampai setengah juta anak (ini kan aneh juga, masak begitu besar bias datanya dengan rentang jumlah 5000-8000. Jadi, ini kemungkinan merupakan jumlah panti asuhan terbesar di seluruh dunia. Ada 2 macam Panti Asuhan dilihat dari aspek penyelenggara. Pertama, panti asuhan yang dimiliki oleh pemerintah tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh masyarakat, terutama organisasi keagamaan.
2. Dalam wajah panti asuhan Indonesia dengan rekatan nilai kekeluargaan yang diakui masih tinggi, ternyata ada paradoks besar. Makmur Sunusi, PhD, Direktur Jenderal Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI mengatakan bahwa, "Indonesia telah mengakui secara jelas bahwa keluarga adalah lingkungan terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan penelitian ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anak-anak yang memerlukan pengasuhan alternatif dipenuhi dengan profesionalitas dan pengasuhan yang berkualitas dan panti asuhan merupakan pilihan terakhir." Tetapi mengapa jumlah panti asuhan begitu besar? Mengapa anak-anak yatim tidak memiliki sebilah perlindungan di rumah-rumah keluarga?
3. Percaya atau tidak, penelitian ini menemukan fakta bahwa tidak seperti asumsi luas yang ada, hanya ada persentasi yang sangat kecil untuk anak-anak di panti asuhan yang benar-benar yatim piatu (6%) dan 90% di antaranya memiliki salah satu atau kedua orang tua. Kebanyakan anak-anak ditempatkan di panti asuhan oleh keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi dan juga secara sosial dalam konteks tertentu, dengan tujuan untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan. Nah, bandingkanlah dengan efektivitas gerakan keumatan yang mestinya dapat dibangun melalui zakat.
4. Kenyataannya, kebanyakan panti asuhan tidak memberikan 'pengasuhan' sama sekali, melainkan sebatas menyediakan akses pendidikan.
5. Hampir tidak ada asesmen tentang adanya kebutuhan pengasuhan anak-anak baik sebelum, selama, maupun selepas mereka meninggalkan panti asuhan. Kriteria seleksi anak-anak dan praktek rekrutmen sangat mirip di hampir semua panti asuhan yang diases dan mereka fokus kepada anak-anak usia

sekolah, keluarga miskin, keluarga yang kurang beruntung dan yang terlalu tua untuk mengasuh sendiri. Kenyataannya, 'pengasuhan' di panti asuhan ditemukan sangat kurang. Hampir semua fokus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kolektif, khususnya kebutuhan materi sehari-hari sementara kebutuhan emosional dan pertumbuhan anak-anak tidak dipertimbangkan. Sekali anak-anak memasuki panti asuhan, mereka diharapkan untuk tinggal di sana sampai lulus dari SMA atau sederajat kecuali mereka melanggar peraturan atau tidak berprestasi di sekolah.

6. Selama menempati panti asuhan, apapun selama 12 tahun, hubungan dengan keluarga cenderung sangat terbatas. Kebanyakan panti asuhan membolehkan anak-anak pulang ke rumah hanya sekali setahun pada hari raya, itupun kalau mereka menginginkannya. Kebanyakan tidak melakukan hal ini dan tim peneliti bertemu dengan anak-anak yang tidak pernah bertemu dengan keluarganya selama 9 tahun.

Dari sekian banyak persoalan kepantiasuhan, hal yang paling krusial adalah pengelola yang berperan sebagai orang tua asuh. Bagaimanapun orang tua amat primer bagi terbentuknya kepribadian anak sebagaimana diyakini

oleh tokoh-tokoh Psikologi Freudian, Adler, dan CG. Jung (Feist and Feist, 2010) ataupun lainnya. Demikian juga bila merujuk pada Standar Nasional Pengasuhan (2010) tentang pengasuhan berikut:

**Standar 41: Pelayanan pengasuhan dalam panti/lembaga asuhan**

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan .

**Standar 42: Peran sebagai pengganti orang tua**

Pasal 1 : Panti/lembaga asuhan harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di panti/lembaga asuhan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.

Adapun tujuan standar pengelola ini adalah kesejahteraan anak asuh, yang termuat pada standar 43:

**Standar 43: Martabat anak sebagai manusia**

Pasal 1 : Setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing.

Pasal 2 : Setiap anak harus dihargai martabatnya sebagai manusia.

Pasal 3 : Panti/lembaga asuhan harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat memermalukan atau merendahkan martabat mereka.

Pasal 4 : Panti/lembaga asuhan harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri.

Oleh karena itu standar pengelola panti asuhan sebagaimana tercantum dalam standar 46 menyebutkan:

**Standar 46: Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan**

Pasal 1 : Panti/lembaga asuhan harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak.

Pasal 2 : Panti/lembaga asuhan harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan.

Pasal 3 : *Review* terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan harus dilakukan dengan melihat kapasitas

mereka untuk bekerja secara pantas dan memadai bersama anak, termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak dalam proses *review*.

Dengan mengkrompomikan teori dan persyaratan standar nasional pengasuhan, nampak bahwa orang tua asuh yang dikehendaki adalah yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam hal kepribadian dan fungsional. Di sisi sang anak, orang tua asuh memiliki makna yang ambigu, yaitu: orang tua angkat dengan kenyataan sekaligus bukan sebagai orang tua, disamping itu multifungsional yang diemban pengelola menyebabkan terjadinya konflik dan ambiguitas peran. Di satu sisi mereka menjadi orang tua, tetapi juga teman biasa, atau kakak biasa, yang diikat oleh kewajiban formal. Hal ini akan semakin ambigu fungsi psikologisnya manakala kedudukannya dalam lembaga panti asuhan bersifat "bekerja" yang setiap saat bisa dipindahtugaskan, dialihfungsikan, dimutasi atau dipecat. Hal tersebut menjadikan hubungan anak asuh dengan orang tua asuh menjadi nisbi, tidak lebih dari hubungan antara pasien yang masuk rumah sakit dengan suster atau perawatnya.

Tidak jelasnya hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuh secara psikologis hanya menyebabkan hubungan yang formalistik dan simbolistik. Jarak psikologis antara anak asuh dan orang tua asuh menyebabkan kekeringan psikologis. Hal tersebut akan membawa dampak buruk di masa mendatang. Oleh karena itu pengasuhan di panti asuhan menjadi

tidak ideal bagi anak-anak asuh ketika syarat-syarat dasar pemenuhan aspek psikologis (kasih sayang, figur, dan sistem psikologis) tidak terpenuhi. Dengan pola asuh yang rentan menyebabkan rentan pula pembentukan karakter anak asuh.

Adalah tidak patut untuk menyelenggarakan sistem kepastian apabila standar normatif psikologis, sosiologis dan edukatif tidak dapat terpenuhi. Padahal bagi masyarakat Indonesia yang religius mengurus anak yatim merupakan kemulyaan, bahkan sebutan Pendusta agama bagi mereka yang melalikan tugas mulia ini, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an

*“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna” (QS. Al-Maaun: 1-7).*

*Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan.(QS. Adhdhuha: 9-11).*

Merujuk pada Draft Standar Nasional Pengasuhan didalamnya telah memberikan arahan untuk memberikan

solusi dengan membolehkan terjadinya pola asuh orang tua asuh yang lebih dapat memenuhi kebutuhan anak asuh. Hal ini tercantum dalam:

### **Standar 35: Pelayanan untuk anak dalam keluarga**

Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam panti/lembaga asuhan apabila anak terpaksa ditempatkan di panti/lembaga asuhan.

### **Standar 36: Dukungan pengasuhan berbasis keluarga**

#### **Pasal 1**

Panti/lembaga asuhan harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di panti/lembaga asuhan.

#### **Pasal 2**

Panti/lembaga asuhan perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.

Pasal 3

Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

**Standar 37: Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti**

Pasal 1

Panti/lembaga asuhan harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi).

Pasal 2

Dinas Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.

Pasal 3

Panti perlu mendukung Dinas Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.

Pasal 4

Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau

keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Standar 38: Pengasuhan oleh orang tua asuh (*fostering*)**

Pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar, atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen.

**Kesimpulan**

Panti asuhan anak adalah lembaga yang didirikan dengan niat yang mulia, namun dalam menjalankannya membutuhkan pengelola yang kredibel dan berintegritas. Oleh karena itu perlu kesadaran tinggi bahwa peran sebagai orang tua asuh atau pengelola bukanlah jabatan formal. Bagaimanapun hubungan anak asuh (terutama yang yatim piatu) dengan orang tua asuh bukan sekedar simbolik, melainkan hubungan psikologis yang mengharuskan nilai-nilai religius berada di dalamnya. Peran yang ambiguitas antara berbagai peran dengan konflik fungsional antara sebagai orang tua dan orang lain seperti kawan, teman dengan posisi yang jelas namun kering secara psikologis akan menciptakan karakter anak asuh yang kurang kuat dan fit. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masa depan pembentukan

kepribadian anak asuh. Ambiguitas peran akan membingungkan anak asuh dalam membentuk karakter. Bagaimanapun Pembentukan Karakter memerlukan keteladanan dan prioritas (Koesoema, 2007; Sedarsono, 2004).

Perlu didorong pelaksanaan pola pengasuhan panti asuhan sebagai rumah tangga yang besar, yaitu dengan orang tua yang defenitif, bukan model rumah sakit atau panti penitipan, dimana pengelolanya "mental pekerja", dan bukan bermental "orang tua". Dengan demikian akan terbentuk pola hubungan yang psikologis yang memadai atau setidaknya mendekati memadai terpenuhinya kebutuhan psikologis anak asuh. Jika tidak mampu melahirkan panti asuh yang layak untuk anak-anak asuh (terutama yatim/piatu) maka perlu didorong terbentuknya rumah tangga yang baik dan harmonis yang dapat menampung anak-anak asuh secara permanen dan berjangka panjang, bahkan jika memungkinkan memperoleh subsidi biaya negara atas kebajikannya, meski mereka akan bekerja karena dorongan spritualitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya* (1984)  
Jakarta: Departemen Agama RI
- Charles Schaefer (1979) *Bagaimana Mendidik Anak Dan Mendisiplinkan Anak*, Medan: IKIP Medan
- D. Soemarno (1998) *Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Teta Tertib Sekolah 1998*, Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi.
- Depsos, (2010) *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Panti Asuhan dan Lembaga Asuhan*, Jakarta: Depag (versi Draft 18 Oktober 2010)
- Farida Rochmah (2009) *Peran Orang tua Asuh Terhadap Penanaman Sikap khlaqulkarimah Remaja Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Karanganyar*, Skripsi (tidak dipublikasikan), Surakarta: STAIN.
- Feist, J, and Feis, Gregory (2010) *Teories of Personality* (Terjemahan: Teori Kepribadian). Penerbit: Salemba Humanika
- Gerungan W.A. (1996) *Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Eresco.
- Hurlock (2004) *Developmental Psychology*, Singapore: McGraw-Hill.
- JB. Syke (2001) *The Consise Oxford Dictionary of Current*, Oxford: Oxford University.
- Kartini Kartono (1985) *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Koesoema A., Doni (2007) *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo.
- Marhijanto, Khalilah (2004) *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Gresik: Bintang Pelajar

ISBN : 978-602-8420-80-8

Purwanto, Yadi (2010), *Manajemen Rumah Tangga*, Solo: Islamadina Press

Sa'id Aqiel Siradj, et. al., (1999) *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Soedarsono, Soemarno, 2004, *Character Building: Membentuk Watak*, Jakarta: Elex Media

Surya, Mohammad (2003) *Bina Keluarga*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Tata Sudrajat dkk (2008), *Seseorang yang Berguna : Kualitas Pengasuhan di Panti Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Depsos

Thoha, Chabib (1996) *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S. Poerwadarminta (1996) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

[www.depsos.go.id/moduls.php?name=News&file=print&sid=674](http://www.depsos.go.id/moduls.php?name=News&file=print&sid=674)

[www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net)